

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGLI



*kompasiana.com*

Pemerintah Kabupaten Bangli akan segera meregulasi tarif retribusi untuk sejumlah objek wisata baru di Bangli. Terkait hal itu, Bupati Bangli, I Made Gianyar meminta masyarakat tidak khawatir. Pihaknya memastikan masyarakat tidak akan dirugikan dari rencana itu. Sesuai rencananya, sejumlah objek wisata baru yang saat ini tengah naik daun akan dikenai tiket masuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Objek wisata yang dimaksud yakni Air Terjun Tukad Cepung, Air Terjun Krisik, Air Terjun GGC, dan beberapa objek wisata baru lainnya. Menurut Gianyar dengan upaya itu nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pariwisata. Gianyar mengharapkan masyarakat agar beelomba-lomba menggali dan mengembangkan potensi wisata yang ada di desa masing-masing.

Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Charles mengungkapkan, ada sejumlah potensi yang masih perlu digenjot untuk mendongkrak PAD. Salah satunya pajak hotel dan restoran (PHR). Untuk memaksimalkan PHR, dia meminta didata ulang. Dia mengusulkan pemungutannya dilakukan secara *online*. Pihaknya siap mendukung dari sisi anggaran untuk penyediaan infrastruktur terkait penerapan sistem *online*. “beberapa kebutuhannya kami akan prioritaskan demi peningkatan PAD,” terangnya. Charles juga mengusulkan agar Pemkab melakukan pungutan pajak terhadap warung-warung makan. Diungkapkannya, saat ini banyak warung makan di Bangli yang penghasilannya menyamai restoran. “Kan banyak sekarang namanya warung makan tapi penghasilannya restoran. Contohnya di Kintamani banyak. Ini semestinya didata dan digarap,” terangnya. Dia mengatakan, Pemkab Bangli perlu melakukan ekstensifikasi wajib pajak.

Terkait banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak, anggota Dewan lainnya, I Made Natis mendorong Pemkab untuk tegas. Sebab pajak sejatinya merupakan titipan konsumen yang wajib dibayarkan pemilik usaha ke Pemerintah Daerah. Pemkab Bangli, kata Natis bisa mencontoh Kabupaten Badung yang menempeli stiker pada hotel dan restoran yang menunggak pajak. Menurutnya, langkah seperti itu cukup efektif membuat pengemplang pajak jera. Bupati Made Gianyar mengaku telah memerintahkan OPD yang membidangi untuk melakukan pendataan terhadap hotel dan restoran yang masih menunggak PHR. Ia juga telah menyusun instruksi agar para wajib pajak hotel dan restoran yang selama ini bandel segera memenuhi kewajibannya membayar pajak ke pemerintah daerah.

Terhadap pengusaha yang malas bayar pajak, Bupati Made Gianyar mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Mulai dari Surat Peringatan (SP) hingga sanksi penyegelan. Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli Gede Suryawan mengatakan instruksi bupati terkait kewajiban membayar PHR tersebut saat ini sedang disusun. Instruksi itu dibuat atas perintah KPK. Wajib pajak yang bandel harus diberikan sanksi tegas berupa penutupan. “Berapa lama? Nanti ada kriterianya. Kita masih menyusun, nanti akan dirapatkan lagi dengan tim,” ujarnya. Kalau wajib pajak yang membandel tetap juga tidak mau memenuhi kewajibannya, maka akan diberi sanksi berupa pencabutan izin.

#### **Sumber Berita:**

1. Bali Post, Nunggak Pajak, Hotel dan Restoran akan Disegel, 14 Oktober 2019.
2. Bali Post, Dewan Usulkan Warung Makan Dikenai Pajak, 15 Oktober 2019.
3. Bali Post, Pemkab Akan Pungut Retribusi pada Objek Wisata Baru, 15 Oktober 2019.

#### **Catatan:**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>1</sup> Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>2</sup>Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>3</sup>

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.<sup>5</sup> Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>6</sup> Pajak REstoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.<sup>7</sup> Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>8</sup>

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).<sup>9</sup> Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).<sup>10</sup> Tata cara pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

---

<sup>3</sup>Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>8</sup>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>9</sup>Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>10</sup>Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).<sup>11</sup>

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>12</sup> Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>12</sup>Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>13</sup>Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.